



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN DLH KOTA SOLOK
DENGAN
UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN DLH KOTA PARIAMAN**

NO : 660/ 638 /DLH-2018
NO: 660/ 07 /PK/LL/DLH-2018

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **HENDRA PILO, ST** : Jabatan Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan DLH Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Laboratorium Lingkungan DLH Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FERRY ABIDIN, ST** : Jabatan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kota Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mengingat ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. ISO/IEC 17025 : 2017 Sistem Manajemen Mutu Laboratorium
4. Permen LH No 6 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

9. Peraturan Walikota Solok Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
10. Peraturan Walikota Solok Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah menjalin kerjasama operasional dan pembinaan dengan Laboratorium Lingkungan yang telah terakreditasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sehingga terlaksananya Pengujian dan Pembinaan pada Laboratorium Lingkungan Kota Solok

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan Perjanjian ini meliputi kegiatan :

- a. Kegiatan pengambilan (Sampling) dan Pengujian kualitas air
- b. Pendampingan Sampling dan pengujian sampel
- c. Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium
- d. Magang Teknis

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) Hak-hak **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. melaksanakan pengambilan sampel air permukaan, air limbah dan air tanah;
- b. menentukan banyaknya sampel, periode sampel, lokasi titik sampel dan jumlah para meter yang akan di sampling ;
- c. dalam pelaksanaan sampling oleh **PIHAK KEDUA** akan di supervisi oleh **PIHAK PERTAMA**
- d. **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk dan menetapkan personil teknis pelaksana sampling, pengujian parameter kualitas air, petugas kesehatan dan keselamatan kerja dan petugas pengelolaan limbah laboratorium untuk magang pada **PIHAK KEDUA**

(2) Kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA**, meliputi :

- a. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengambilan sampling jika diperlukan;
- b. membantu mengatasi hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan pengambilan sampling oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. melaksanakan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan pengambilan sampling oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan perencanaan yang disepakati **PARA PIHAK**;

(3) Hak-hak **PIHAK KEDUA**, meliputi :

- a. adalah memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengujian yang dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan perencanaan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- b. **PIHAK PERTAMA** membayar jasa pengujian sesuai dengan parameter yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak memberikan arahan dan tindakan koreksi atas penyusunan draft Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkungan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(4) Kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi :

- a. melakukan pengujian parameter air permukaan, air limbah dan air tanah **PIHAK PERTAMA**;
- b. melaksanakan inventarisasi asset dan kemampuan personil **PIHAK PERTAMA**
- c. mengevaluasi kompetensi personil yang dimagangkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- d. merekomendasikan parameter dan metode kerja yang akan dilingkup pada Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkungan **PIHAK PERTAMA**

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** berdasarkan rincian/tagihan biaya yang disampaikan **PIHAK KEDUA**.

- (1) Biaya yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah tahapan pengujian sampel selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Sertifikasi Hasil Analisa Laboratorium yang diterbitkan oleh UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman sesuai dengan surat tagihan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pembayaran biaya oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dibayarkan tunai melalui Bendahara Penerima UPT Laboratorium Lingkungan kota Pariaman atau melalui Rekening Kas Daerah Kota Pariaman Nomor Rekening : 0500.0101.00039.5 dengan mengirimkan bukti surat setoran kepada **PIHAK KEDUA**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila jangka waktu perjanjian telah habis kecuali dilakukan perpanjangan;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

KEADAAN KAHAR

Pasal 6

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, topan, perang, kerusuhan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK KEDUA** berkewajiban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar segera memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan Jalur Hukum

ADDENDUM PEKERJAAN

Pasal 8

Apabila dikemudian hari dirasa perlu melakukan penambahan atau perubahan pada naskah kerjasama ini, akan dituangkan dalam naskah kerjasama perubahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik serta saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat). 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

KEPALA UPTD LABORATORIUM
LINGKUNGAN KOTA PARIAMAN
METERAI
FILIPIN
6000
RY ABDIN, ST
NIP. 197903082005011010

PIHAK PERTAMA

KEPALA UPTD LABORATORIUM
LINGKUNGAN KOTA SOLOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD
LABORATORIUM LINGKUNGAN
HENDRA PILO, ST
NIP. 196601042011011003

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN

ADRI, S.Pd
NIP. 196303011984031004

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SOLOK

SUKARDI, SH
NIP. 195908071982031092